

*Cilegon, 19 September 2024*

Nomor : 152/PM.00.02/K.BT-05/9/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kota Cilegon**

Di -  
Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

#### **B. Imbauan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Cilegon mengimbau kepada KPU Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Memastikan Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 sesuai dengan peraturan dan perundang undangan;

2. Memastikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data pribadi, efektif dan efisien;
3. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;
4. Memastikan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam:
  - a. formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan
  - b. formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK).
5. Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih kepada peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
6. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan serta putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON

KETUA



ALAMYRCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip